



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 0056/Pdt.G/2016/PA.Tgt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Penajam Paser Utara, Selanjutnya disebut sebagai : 'PEMOHON';

MELAWAN

TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak diketahui, tempat tinggal di Kabupaten Penajam Paser Utara, namun sekarang tidak diketahui alamatnya secara jelas dan pasti di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai : 'TERMOHON';

Pengadilan Agama tersebut ;

Teah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon; Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dengan register Nomor 6/Pdt.G/2016/PA.Tgt. tanggal 11 Januari 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 19 Juli 2009, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara sesuai dengan Kuipan Akta Nikah Nomor : 159 / 18 / VII / 2009 tanggal 23 Juli 2009 ;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup Bersama sebagaimana layaknya suami istri bertempat tinggal di rumah kontrakan di Desa Semoi Dua, Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara selama 7 bulan, kemudian pindah dan bertempat di rumah sendiri di Desa Semoi Dua, Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara 7 tahun;

Hal.11 dari 10 Nomor: 0056/PdtG/2016/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon rnuai/sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan aka, rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan:
 - a. Pemohon dan Termohon tidak mempunyai keturunan;
 - b. Antara Pemohon dan Termohon kurang komunikasi;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 14 bulan Desember tahun 2015, yang disebabkan oleh alasan yang serna, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari tempat tinggal bersama tanpa memberitahukan ke mana tujuan kepergiannya, sehingga diketahui lagi di mana keberadaan Termohon saat ini;
6. Bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil;
7. Bahwa Termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, berdasarkan surat keterangan gaib dari Kantor Desa Semoi Dua Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara dengan surat Nomor 140 / 745 / PEM / SM.DI XIII 2015, tanggal 15 Desember 2015, sebagaimana surat keterangan gaib terlampir;
8. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi mencerminkan rumah tangga seutuhnya, yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sehingga jalan terbaik menurut Pemohon adalah perceraian;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Kalua Pengadilan Agama Tanah Grogot Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amanya sebagai berikut:

 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberikan izin kepada Pemohon (Purwadi bin Sukaryo) untuk menjaluhkan lalak satu raji terhadap Termohon (Sumiasih binti Sabar) di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;
 3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang saadil-adilnya;

Hal.11 dari 10 Nomor: 0056/PdIG/2016/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah diumumkan Pemohon dalam menghadapi sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya untuk dalam menghadapi di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan sah dan patut, berdasarkan relas panggilan melalui Mass Media (Radio Gema Al-Falah Tanah Grogot) dengan Nomor : 0056/Pdt.GI2016/PA.Tgl. tanggal 19 Januari 2016 dan tanggal 15 Februari 2016, dan ketidak hadirannya Tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak dapat melaksanakan usaha perdamaian antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon di setiap kali persidangan agar ia dapat bersabar menunggu kedatangan Termohon sehingga dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan baik namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercaai dari Termohon. Dan Proses Mediasi sesuai maksud Pasal 4 dan Pasal 7 ayat 1 PERMA No.1 tahun 2008 yang telah diubah dengan Pasal 4 ayat 2 huruf (b) PER MA No.1 tahun 2016 tentang proses mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isinya telah dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan (aquo);

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat Termohon tidak pernah hadir di depan sidang;

Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran Termohon dapat dianggap bahwa ia telah mengakui semua dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, namun dalam perkara perceraian pengakuan Termohon baru merupakan bukti awal dan Pemohon tetap dibebani pembuktian, dan Hakim dapat memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan menjatuhkan putusan atas perkaranya secara verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- Fotokop Kutipan Akta Nikah an. Pemohon dan Termohon Nomor: 159/18NII/2009, tanggal 23 Juli 2009, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal.11 dari 10 Nomor: 0056/Pdt.G/2016/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara bermeterai cukup serta telah di nazegeten dan sesuai dengan aslinya bukti (P.);

Menirmang, bahwa selain alat-alat bukti tertulis tersebut di alas Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing – masing dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

II. Saksi - Saksi:

Saksi I : SAKSI I, umur 51 ta'Jun, agam Islam, pekerjaan Tani, berlempat tinggal di Kacamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi tetangga Pemohon sejak tahun 1978;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Semoi Dua, Kecamatan Sepaku sampai sekarang belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setahu saksi sejak 7 bulan yang lalu, Termohon tiba-tiba pergi meninggalkan rumah tanpa pamit, dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa sebelumnya Termohon sudah pernah 3 kali pergi dari rumah dan tidak diketahui kemrnana perginya, namun masih kembali;
- Bahwa Pennohon sudah pernah mencari Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasihat Pemohon agar bersabar menunggu Termohon, namun tidak berhasil;

Saksi II : SAKSI II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kdiaman di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara,

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan lermohon, karena saksi tetangga Pemohon sejak tahun 1978;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Semoi Dua, Kecamatan Sepaku sampa sekarang dan belum dikaruniai keturunan;
- Batma setahu saksi sejak 7 bulan yang lalu, Termchon tiba-tiba pergi meninggalkan rumah tanpa pamit, dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa sebelumnya Termohon sudah pernah 3 kali pergi dari rumah dan tidak diketahui kemana parginya, namun masih kembali;
- Bahwa Pemohon sudah pernah mencai Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar bersabar manunggu Termohoo, nanun tidak berhasil;

Hal.11 dari 10 Nomor: 0056/PdIG/2016/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan, bahwa ia tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan hal lain, kecuali mohon kepada Majelis Hakim agar segera memberikan putusannya:

Menimbang, bahwa, karena pemeriksaan perkara ini dianggap telah selesai, maka Majelis Hakim akan segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pula kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanah Gragot, karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanah Gragot;

Menimbang, bahwa Termohon telah ternyata tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 R.Bg Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Pasal 4 ayat 2 huruf (b) PERMA No.1 tahun 2016 tentang mediasi adalah bersifat imperatif dan tidak dilaksanakannya mediasi betakibat putusan batal demi hukum. Namun demikian Pasal 7 ayat (1) dari PERMA tersebut menentukan kehadiran kedua belah pihak sebagai syarat formal untuk dapat dilaksanakan mediasi. Terkait dengan ketidakhadiran Termohon dalam dua kali sidang secara berturut-turut, maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) tersebut tidak terpenuhi, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 154 R.Bg Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon supaya tetap rukun dengan Termohon dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Hal.11 dari 10 Nomor: 0056/PdtG/2016/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihalan tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa *in cassu* perkara perceraian, Majelis Hakim telah berusaha mencari kebenaran materiil, karena perceraian adalah suatu jalan yang halal akan tetapi dibenci Allah, asas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mempersulit perceraian serta untuk menghindari kebohongan-kebohongan dalam perceraian, Majelis Hakim telah membebaskan wajib bukti kepada Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti (P) serta dua orang saksi, alat-alat bukti tersebut secara formil telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 dan pasal 285 R.Bg. maka harus diterima sebagai bukti untuk diperlimbangkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dari bukti surat (P) berupa Kutipan Akta Nikah, bukti tersebut merupakan akta autentik sebagai syara mutlak (*conditiosine quanon*) yang menunjukkan antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah, sesuai maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga Majelis Hakim dapat mempertimbangkan sebagai dasar hukum (*legal standing*), dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini untuk mengajukan permohonan cerai (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa dalil Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan antara Pemohon dengan Termohon dan pada akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon selama kurang lebih 7 bulan lamanya dan kemudian Termohon pergi dari tempat kediamannya tanpa diketahui lagi alamatnya dengan pasti di wilayah Republik Indonesia, telah dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi tersebut di atas, dan atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan, serta ternyata keterangan saksi-saksi tersebut mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon oleh karena itu harus dinyatakan dapat dipertimbangkan, sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan dikuatkan dengan keterangan para saksi serta pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat ditemukan adanya fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan belum dikaruniai keturunan;

Hal.11 dari 10 Nomor: 0056/PdtG/2016/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sejak lahun 2014 yang disebabkan antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar, dan pada akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah tinggal bersama-sama lagi selama 7 bulan lamanya ;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, Termohon pergi tidak diketahui tujuannya dengan pasti dan tidak pernah pulang dan tidak pula memberi kaba serta tidak diketahui alamatnya yang jelas;
- Bahwa keluarga dan para saksi telah berupaya untuk merukunkan Pemohon agar bersabar menunggu Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ternyata tujuan perkawinan tersebut tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga perceraian adalah jalan keluar yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan Kitab Al-anwar Juz II halaman 55 yang artinya: *'Apabila dia (Termohon) enggan, bersembunyi atau memang grab perkara ini diputus dengan bukti-bukti persaksian-;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sudah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk meeghadap di depan sidang, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Purwadi bin Sukaryo) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Sumlasih binti Sabar) di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;

Hal.11 dari 10 Nomor: 0056/PdIG/2016/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk menyampaikan Salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp, 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 M bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1437 H, oleh kami ADI MARTHA PIJTERA, S.H., Ketua Majelis, DR. MUHAMMAD KASTALANI, S.H, M,HI dan LUQMAN HARIYADI, S,H,, masing-masing Hakim Anggota, pada hari itu juga penetapan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Rusdatina, S.Ag sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Tergugat

KETUA MAJELIS,

TTD

ADI MARTHA PIJTERA, S.H.I

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

TTD

DR.MUHAMMAD KASTALANI, S,H.I ,M,HI

TTD

LUQMAN HARIYADI, S,H,

PANITERA PENGGANTI

TTD

RUSDATINA. SAg.

Perine/an biaya perkara:

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,- |
| 3. Panggilan para pemohon | Rp 400.000,- |
| 4. Redaksi | Rp 5.000,- |
| 5. Meterai | Rp 6.000,- Jumlah Rp 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) |

Hal.11 dari 10 Nomor: 0056/PdIG/2016/PA.Tgt